

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu sistem agama yang menyeluruh dan mengatur berbagai lini kehidupan manusia. Dalam Islam, ada istilah *habl min-Allah* dan *habl min al-nas* yang dapat digunakan untuk menggambarkan secara integral sistem agama Islam dalam cakupannya terhadap berbagai sisi kehidupan. Dengan kedua istilah tersebut, ajaran agama Islam tidak hanya hendak mengajarkan pesan- pesan ketuhanan yang bersifat ritual-formal, melainkan juga mengajarkan berbagai tuntunan hidup bermasyarakat.

Sebagai sebuah sistem agama, Islam terdiri dari beberapa struktur internal, yaitu struktur keimanan, struktur kognitif (intelektual, keilmuan), struktur institusional sebagai sarana sosialisasi, dan struktur etik. Hukum Islam yang lazim disebut dengan fikih adalah suatu bidang dari struktur internal agama Islam yang mencakup seluruh wilayah kehidupan manusia (khususnya, umat pemeluknya).

Dalam konteks struktur internal agama ini, fikih menempati posisi sentral sebagai produk hukum dalam memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat. Joseph Schacht menyatakan bahwa hukum Islam merupakan sistem paling menonjol dari keseluruhan ajaran Islam, bahkan bagi kebanyakan muslim merupakan

bagian ajaran yang terpenting.<sup>1</sup> Pemikiran tentang hukum Islam menjadi dominan dalam sejarah Islam sejak awal. Hal itu salah satunya disebabkan oleh eksistensi ajarannya yang bersentuhan langsung dengan kehidupan *real* di masyarakat.

Khaled Abou El Fadl menjelaskan bahwa hukum Islam adalah bagian penting dari agama Islam. Sebagai wilayah kajian, hukum Islam menjadi produk esensial untuk membahas batasan, dinamika, dan makna hubungan antara Tuhan dan manusia.<sup>2</sup> Segala sesuatu yang menyangkut tatanan kehidupan manusia, diatur secara detail dalam hukum Islam.

Secara cukup detail, Abdurrahman Wahid menulis:

Sebagai kumpulan peraturan dan tata-cara yang harus diikuti oleh seorang yang patuh memeluk agamanya, hukum Islam memiliki pengertian yang lebih dari hanya sekedar luas-lingkup hukum yang dikenal umumnya. Hukum Islam, selain mengandung pengertian hal-hal yang lazimnya dikenal sebagai bidang juridis, juga meliputi soal-soal liturgi dan ritual keagamaan, soal-soal etika dari cara bersopan-santun hingga kepada spekulasi estetis dari para mistikus (*mutasawwifin*) yang terhalus, soal-soal perdata urusan perorangan (*perkawinan dan bagi waris*) hingga urusan perniagaan dan moneter, soal-soal pidana dari penetapan bukti dan saksi hingga pada penetapan hukuman mati untuk suatu tindak pidana, soal-soal ketatanegaraan dari penunjukan kepala pemerintahan hingga kepada pengaturan hubungan internasional antara bangsa-bangsa muslim dan bangsa lain, dan seribu satu masalah lain yang meliputi keseluruhan aspek-aspek kehidupan. Karenanya, apa yang secara sederhana dinyatakan dengan istilah 'hukum Islam', sebenarnya lebih tepat dinamai keseluruhan tata kehidupan dalam Islam. Atau seperti dikatakan oleh MacDonald, hukum Islam adalah *,the science of all things, human and divine*

---

<sup>1</sup> Joseph Schacht, 'Pre-Islamic Background and Early Development of Jurisprudence', In Issa J. Boullata (ed.), *An Antology of Islamic Studies* (Montreal: McGill Indonesia IAIN Development Project McGill University, 1992), 28.

<sup>2</sup> Khaled El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women* (Oxford: One world, 2003) ix.

(pengetahuan tentang semua hal, baik yang bersifat manusiawi maupun ketuhanan).<sup>3</sup>

Posisi sentral hukum Islam ini bagi para pemeluknya yang konsisten memacu bagi pendalaman studi-studi hukum Islam. Di pesantren-pesantren di Indonesia, materi fikih adalah materi yang paling banyak mendapat porsi dalam sistem kurikulum pendidikannya. Bahkan, ada anggapan bahwa agama Islam itu identik dengan fikih itu sendiri. Keberislaman identik dengan keberfikihan.

Trikotomi yang diajukan oleh Clifford Geertz misalnya dalam menjelaskan kelas sosial masyarakat Islam di Jawa santri, abangan, dan priyayi cukup banyak didasarkan pada aspek ketaatan pada pelaksanaan hukum Islam (fikih) ini. Teoretisasi dari antropolog besar ini telah ikut meneguhkan posisi penting fikih dalam kajian ilmu-ilmu sosial, sehingga kategorisasi yang dilakukan Geertz begitu luas dikutip dalam berbagai penelitian yang lain.

Posisi sentral fikih (hukum Islam) dalam struktur agama Islam ini adalah kedudukannya yang menjadi pertimbangan penting untuk memberi label dan legitimasi bagi seseorang atau kelompok terhadap, kadar (kualitas) keberagamaannya<sup>4</sup>. Ketika ini terjadi, maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa pengertian agama (Islam) direduksi hanya semata-mata aspek formal (fikih) belaka.

---

<sup>3</sup> Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur* (Yogyakarta: LKiS, 1999), 35.

Situasi yang demikian ini pada gilirannya menjadikan orientasi sikap keagamaan umat Islam Indonesia cenderung bersifat formalistik-dogmatik. Ketika fikih menjadi referensi utama untuk menilai keberagamaan seseorang, maka di situlah sebenarnya kecenderungan keberagamaan yang bercorak formalistik mulai tercium. Shalat, misalnya, hanya menjadi simbol keberislaman dalam wilayah personal-individual, dan tidak cukup mampu merepresentasikan indikator tanggung jawab sosial yang lebih jauh seorang pemeluk agama (Islam). Demikian pula, zakat tidak dapat menggambarkan watak sosial dari agama (Islam) terutama dalam hal menangani tingkat kesenjangan sosial-ekonomi masyarakat.

Salah satu rukun Islam yang harus diamalkan seorang muslim adalah menunaikan Zakat. Keyakinan ini didasari pada perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan hal ini sudah menjadi konsensus (Ijma') yang tidak boleh dilanggar.

Zakat adalah salah satu rukun di antara Rukun-rukun Islam. Zakat hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' atau kesepakatan umat Islam. Di dalam Al-Qur'an, zakat disebut-sebut secara langsung sesudah shalat dalam delapan puluh dua ayat. Ini menunjukkan betapa pentingnya zakat, sebagaimana shalat. Di dalam Rukun Islam, zakat menempati peringkat ketiga, yakni setelah membaca dua kalimat syahadat dan shalat.

Cara alokasi zakat seperti itu terus berjalan sepanjang tahun. Dikelola oleh Badan-Badan Amil Zakat (BAZIS), baik yang diselenggarakan di mesjid-mesjid

maupun badan-badan lainnya, pendistribusian zakat itu mempunyai visi dan misinya sendiri.

Pada mulanya, zakat dimaksudkan sebagai alat utama untuk memberantas kemiskinan dan menghapus kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Di zaman rasul, institusi zakat ditangani oleh negara, dan negara pulalah yang turun tangan secara langsung mengalokasikan zakat itu. Begitu pentingnya zakat, hingga Khalifah Abu Bakar r.a. pernah secara gencar memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Alasannya tak lain karena zakat merupakan unsur terpenting dalam perjalanan ekonomi sebuah negara.

Dalam pengertian Bahasa Arab, zakat berarti kebersihan, perkembangan dan berkah. Dengan kata lain kalimat zakat bisa diartikan bersih, bisa bertambah, bisa bertambah, dan juga bisa diartikan diberkahi. Makna-makna tersebut diakui dan dikehendaki dalam Islam. Oleh karena itu barangsiapa yang mengeluarkan zakat berarti ia membersihkan dirinya dan mensucikan hartanya, sehingga diharapkan pahalanya bertambah dan hartanya diberkahi.<sup>4</sup>

Menurut Sayyid Sabiq kata zakat merupakan nama dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat dikarenakan mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan dan memupuk jiwa dengan berbagai kebaikan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fqih Ibadah*, Terj. Abdul Rosyad Siddiq, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), hlm. 501.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 496.

Adapun asal makna kata zakat itu adalah tumbuh, suci, dan berkah.<sup>6</sup> Allah SWT berfirman, “ambillah (sebagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka...”(QS 9:103)

Menurut Imam An Nawawi zakat mengandung makna kesuburan. Kata zakat dipakai untuk dua arti : subur dan suci.<sup>7</sup>

Zakat digunakan untuk sedekah yang wajib, sedekah sunat, nafakah, kemaafan dan kebenaran. Demikianlah Ibnu „Arabi menjelaskan pengertian kata zakat. Abu Muhammad Ibnu Qutaibah mengatakan, bahwa: “lafadh zakat diambil dari kata zakah- yang berarti “kesuburan dan penambahan”. Harta yang dikeluarkan disebut zakat, karena menjadi sebab bagi kesuburan harta.<sup>8</sup>

Abul Hasan Al Wahidi mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya, menurut pendapat yang lebih nyata, zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya, penambahan kebajikan.<sup>9</sup>

Zakat merupakan salah satu sumber pendapatan Negara pada awal masa pemerintahan Islam. Hal itu dapat dilihat dari sejak diwajibkannya zakat kepada kamu Muslimin hingga kejayaan pemerintahan Islam. Namun, seiring dengan perkembangan sistem ketatanegaraan yang berlaku di dunia sekarang ini, maka zakat tidak lagi

---

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih*, ... hlm. 496.

<sup>7</sup> .Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Cet. Ke-3 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1991), hlm. 3.

<sup>8</sup> M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman...*, hal. 3.

<sup>9</sup> M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman...*, hal. 3.

menjadi kewajiban Negara, namun menjadi kewajiban individu Muslim karena sistem pajak telah menggantikan zakat sebagai unsur utama pendapatan Negara.

Mayoritas Negara di dunia telah menggunakan pajak sebagai instrument utama dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga pajak menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh setiap masyarakat untuk menjadi sumber utama pendapatan Negara. Hal ini karena, dalam melaksanakan pembangunan pemerintah memerlukan dana untuk pemenuhan hal-hal yang dibutuhkan, dana tersebut diperoleh pemerintah dari pajak yang diambil dari masyarakat sehingga pajak menjadi salah satu kewajiban masyarakat. Namun, selain kewajiban untuk membayar pajak, masyarakat Muslim yang hidup di sebuah Negara mempunyai kewajiban lain yang harus dibayarnya, yaitu zakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, zakat memiliki kedudukan yang sangat penting. Hal ini karena zakat merupakan bentuk realisasi interaksi manusia sebagai makhluk sosial dan juga untuk mendorong manusia berusaha mendapatkan harta benda sehingga dapat menunaikan kewajiban berzakat sebagai bukti pelaksanaan rukun Islam. Dalam sejarah pemerintahan Islam, kedua instrumen pendapatan Negara tersebut pernah diberlakukan untuk memenuhi perbelanjaan Negara pada saat itu. Dimana dalam sejarah Islam kita mengenal berbagai jenis pajak (*dharibah*) yang pernah diberlakukan diantaranya adalah *jizyah* (pajak perlindungan), *kharaj* (pajak tanah), dan juga *usyur* (cukai atau pajak perdagangan), *nawaib* (pajak yang dibebankan pada orang kaya untuk menutup kekurangan belanja Negara). Dan untuk masa sekarang ini, negara-negara yang memiliki penduduk mayoritas Muslim berusaha mengatur kedua

instrument pendapatan Negara tersebut secara berdampingan dengan mengeluarkan regulasi untuk mengaturnya.

Dalam system pemerintahan, pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak (WP) yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan juga tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai Negara. Sedangkan zakat adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah SWT terhadap kaum Muslimin yang diperuntukkan bagi mereka, yang dalam al-Quran disebut dengan golongan fakir miskin dan para mustahik yang lain sebagai tanda syukur atas nikmat Allah SWT dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya serta untuk membersihkan diri dan harta yang dimiliki. Dari hakikat kedua kewajiban tersebut, maka dapat dipetik beberapa persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak (Khalis, 1999). Adapun persamaan zakat dan pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri, apabila melalaikannya terkena sanksi.
- 2) Zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya.
- 3) Dalam pemerintahan Islam, zakat dan pajak dikelola oleh negara.
- 4) Tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu di dunia.
- 5) Dari sisi tujuan ada kesamaan antara keduanya yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di masyarakat.



Disamping memiliki persamaan, zakat dan pajak juga memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan antara keduanya adalah sebagai berikut:

- 1) Zakat merupakan manifestasi ketaatan ummat terhadap perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW, sedangkan pajak merupakan ketaatan seorang warga negara kepada pemimpinnya.
- 2) Zakat telah ditentukan kadarnya di dalam al-Quran dan Hadis, sedangkan pajak dibentuk oleh hukum negara.
- 3) Zakat hanya dikeluarkan oleh kaum Muslimin sedangkan pajak dikeluarkan oleh setiap warga Negara tanpa memandang apa agama dan keyakinannya.
- 4) Zakat berlaku bagi setiap Muslim yang telah mencapai nishab tanpa memandang di negara mana ia tinggal, sedangkan pajak hanya berlaku dalam batas garis teritorial suatu negara saja.
- 5) Zakat adalah suatu ibadah yang wajib di dahului oleh niat sedangkan pajak tidak memakai niat.

Berdasarkan adanya persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak, Ali Yafie berbeda pendapat dengan Masdar Farid Mas'udi tentang kewajiban membayar zakat dan pajak. Menurut Ali yafie kewajiban membayar zakat dan pajak adalah dua kewajiban yang berbeda. Dengan demikian seorang muslim diwajibkan untk membayar zakat dan pajak dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan Masdar Farid Mas'udi berpendapat seorang muslim diwajibkan membayar salah satunya saja. Hal tersebut disebabkan karena dilihat dari sisi fungsi antara zakat dan pajak memiliki kesamaan sehingga dalam pelaksanaanya bisa diintegrasikan antarakeduanya.

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan judul: “KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT DAN PAJAK MENURUT ALI YAFIE DAN MASDAR FARID MAS’UDI”.

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

Ali Yafie berbeda pendapat dengan Masdar Farid Mas’udi tentang kewajiban membayar zakat dan pajak. Menurut Ali Yafie zakat dan pajak merupakan kewajiban yang berbeda; zakat adalah kewajiban yang didasarkan atas perintah agama sdangkan pajak adalah kewajiban sebagai warga negara. Sedangkan Masdar Farid Mas’udi berpendapat bahwa zakat dan pajak memiliki kesamaan tujuan sehingga dalam hal penunaianya dapat dintegrasikan.

Agar penelitian yang penulis lakukan lebih terarah, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Ali Yafie dan Masdar Farid Mas’udi tentang kewajiban membayar zakat dan pajak?;
2. Apa Dalil dan metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Ali Yafie dan Masdar Farid Mas’udi dalam menetapkan kewajiban membayar zakat dan pajak? dan
3. Apa persamaan dan perbedaan antara pendapat Ali Yafie dan Masdar Farid Mas’udi tentang kewjiban membayar zakat dan pajak?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Ali Yafie dan Masdar Farid Mas'udi tentang kewajiban membayar zakat dan pajak;
2. Untuk mengetahui dalil dan metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Ali Yafie dan Masdar Farid Mas'udi dalam menetapkan kewajiban membayar zakat dan pajak; dan
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara pendapat Ali Yafie dan Masdar Farid Mas'udi tentang kewajiban membayar zakat dan pajak.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian yang penulis lakukan berguna sebagai upaya memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya terkait teori tentang kewajiban antara membayar zakat dan pajak bagi seorang muslim.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan study jenjang s1 pada jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum;

- b. Sebagai titik awal penelitian yang selanjutnya dapat dikembangkan secara lebih mendalam oleh akademisi;
- c. Sebagai masukan bagi para pembuat kebijakan terkait zakat dan pajak; dan
- d. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kewajiban membayar zakat menurut para ulama.

## **E. Definisi Operasional dan Kerangka Berfikir**

### **1. Definisi Operasional**

Kata zakat berasal dari bahasa Arab “*az-Zakaah*”, kata tersebut adalah bentuk *Masdar* dari *Fi'il Madhi* “*Zakaa*”, yang artinya bertambah, tumbuh dan berkembang (Munawwir, 1997: 577). Kata “*Zakaa*” juga bisa bermakna suci seperti yang disebutkan dalam surat as-Syams ayat 9 yang artinya: “Sungguh beruntung orang yang mensucikan hati.” (QS. As-Syams: 9).

Dalam istilah fiqh, zakat adalah sebuah ungkapan untuk seukuran yang telah ditentukan dari sebagian harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu, ketika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Harta ini disebut zakat karena sisa harta yang telah dikeluarkan dapat berkembang lantaran barakah doa orang-orang yang menerimanya. Juga karena harta yang dikeluarkan adalah kotoran yang akan membersihkan harta seluruhnya dari syubhat dan mensucikannya dari hak-hak orang lain di dalamnya (Khalis, 2009). Jadi, zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap Muslim (baligh atau belum, berakal atau gila) ketika mereka

memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya. Sedangkan pajak dalam istilah bahasa Arab dikenal dengan “*Adh-Dhariibah*” yang berarti: “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak.” Manakala menurut ahli bahasa, pajak adalah: Suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum. Para ahli berbeda pendapat dalam mendefinisikan pajak, Adriani mendefinisikan pajak dengan; iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

## 2. Kerangka Berfikir

Dalam lintas sejarah hukum Islam, perbedaan pendapat dalam fiqih timbul sejak adanya ijtihad dalam hukum Islam. Ijtihad ini sudah ada sejak zaman Nabi Saw, hanya saja dalam kadar yang masih sedikit sekali, karena orang-orang masih bisa bertanya langsung kepada Rosulullah Saw. Tetapi, setelah nabi wafat, ruang lingkup ijtihad menjadi berkembang luas, lebih-lebih setelah sahabat menyebar di berbagai daerah. Secara alami perbedaan pendapat ini atau masalah *khilafiyah* ini berkembang karena dua faktor diatas, yaitu wafatnya Rasulullah Saw dan terpecahnya para sahabat, namun perbedaan ini berasal dari dua masalah pokok, pertama, adanya *nash-nash*

*syar'i* (teks-teks agama) yang mempunyai arti lebih satu, kedua, adanya perbedaan pemahaman (Hasbi As-Shiddieqy, 1999: 48).

Setiap mujtahid berusaha keras mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk menemukan hukum Allah SWT dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang memerlukan penjelasan dan penegasan hukumnya. Dasar dan sumber pengambilan mereka yang pokok adalah sama, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Tetapi terkadang hasil temuan mereka berbeda satu sama lain dan masing-masing beramal sesuai dengan hasil ijtihadnya yang menurut dugaan kuatnya adalah benar dan tepat.

Ali Hasan membagi hal-hal yang menyebabkan terjadinya ikhtilaf ulama ke dalam dua bagian, yakni faktor eksternal dan faktor internal.

1. Faktor Eksternal, meliputi hal-hal berikut:

- a. Berbeda pembendaharaan hadits masing-masing mujtahid. Hal ini terjadi karena para sahabat telah terpencar-pencar ke berbagai penjuru negeri yang banyak mengetahui tentang hadits Nabi, sukar menemui mereka. Ada juga kemungkinan, bahwa sahabat Nabi tidak dapat dijumpai, tetapi masing-masing sahabat itu tidak sama dalam pembendaharaan haditsnya, karena pergaulannya dengan Rasulullah ikut menentukan banyak sedikitnya hadits yang diterima.
- b. Di antara ulama dan umat Islam, ada yang kurang memperhatikan situasi pada waktu Nabi bersabda, apakah ucapan beliau itu berlaku umum atau untuk orang tertentu saja. Apakah perintah itu untuk selama-lamanya atau hanya bersifat sementara.

- c. Di antara ulama dan umat Islam kurang memperhatikan dan mempelajari, bagaimana caranya Nabi menjawab suatu pertanyaan atau menyuruh orang, karena adakalanya jawaban atau suruhan itu tepat untuk seseorang dan kadang-kadang tidak tepat untuk orang lain.
- d. Di antara ulama dan umat Islam banyak yang terpengaruh oleh pendapat yang diterimanya dari pemuka-pemuka dan ulama-ulama sebelumnya dengan ucapan “telah terjadi ijmak”, pada masalah-masalah yang tidak pernah terjadi ijmak.
- e. Di antara para ulama ada yang berpandangan terlalu berlebihan terhadap amaliah-amaliah yang disunnatkan, sehingga orang awam menganggapnya suatu amaliyah yang diwajibkan dan berdosa apabila ditinggalkan.
- f. Para sahabat yang tinggal terpencar-pencar di seluruh pelosok negeri, ada yang meriwayatkan hadits berbeda-beda, karena mungkin lalai atau lupa, sedangkan yang mengingatkan di antara sahabat-sahabat itu tidak ada. Ada juga sahabat yang menerima hadits tertentu, dan tidak diterima oleh sahabat yang lainnya.
- g. Perbedaan pandangan dalam politik, juga menimbulkan pendapat yang berbeda dalam menetapkan hukum Islam.

## 2. Faktor Internal

- a. Kedudukan suatu hadits, karena hadits-hadits yang datang dari Rosulullah Saw itu melewati banyak jalan, maka terkadang menimbulkan perbedaan antara riwayat yang satu dengan yang lainnya, bahkan bisa juga berlawanan.

b. Perbedaan penggunaan sumber hukum, para ulama dalam menetapkan suatu hukum tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan berbedanya sumber dan metode hukum yang digunakan. Dasar-dasar hukum yang digunakan para Imam Mujtahid adalah sebagai berikut.

- 1) Imam Hanafi, (a) al-Kitab; (b) al-sunnah; (c) aqwal al-shohabat; (d) al-Qiyas; (e) al-istihsan; (f) Urf.
- 2) Imam Malik, (a) al-kitab; (b) Sunnah Rosul yang telah beliau pandang saja; (c) Ijma' para ulama Madinah, terkadang menolak suatu hadits yang berlawanan atau tidak dilakukan oleh ulama Madinah; (d) qiyas; (e) istishlah.
- 3) Imam Syafi'i, (a) al-Qur'an; (b) al-Sunnah; (c) Ijmak para sahabat; (d) qiyas; (e) istishab.
- 4) Imam Hanbali, (a) nash al-Qur'an dan al-Hadits; (b) fatwa sahabiy; (c) pendapat sebagian sahabat; (d) hadits mursal atau hadits *dhoif* selama tidak berlawanan dengan atsar atau pendapat sahabat; (e) qiyas.
- 5) Perbedaan pendapat dalam memahami hal-hal yang kembali kepada lafal, riwayat, ta'arud, urf dan antara dalil-dalil yang diperselisihkan. (M Ali Hasan, 2002: 118)


Salah satu contoh adanya ikhtilaf para ulama adalah pemahaman mereka dalam menetapkan kewajiban membayar zakat dan pajak. Ali Yafie berpendapat antara zakat dan pajak adalah dua kewajiban yang berbeda sehingga harus ditunaikan secara




terpisah. Sedangkan menurut Masdar Farid Mas'udi pembayara zakat dan pajak dapat diintegrasikan, hal itu dikarenakan adanya persamaan fungsi dari zakat dan pajak yaitu menciptakan kesejahteraan.

Khilafiyah dalam hukum Islam merupakan khazanah keilmuan. Namun, bagi orang-orang yang kurang memahami watak kitab-kitab fiqih yang banyak memuat masalah-masalah hukum yang diperselisihkan hukumnya, sering beranggapan bahwa fiqih itu sebagai pendapat pribadi yang ditransfer kedalam agama. Padahal jika mereka mau mengkaji secara mendalam, pasti mereka menemukan bahwa ketentuan hukum Islam itu bersumber dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Saw.

Agar kerangka pemikiran diatas dapat difahami, maka penulis gambarkan dalam bentuk skema berikut:





## **F. Studi Kepustakaan**

Sebelum penulis melakukan penelitian ini penulis telah melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap penelitian-penelitian yang relevan dan kemudian menunjukkan ditingsi dengan penelitian yang penulis lakukan. Hasil-hasil penelitian yang berhasil penulis lakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh DEWI APRILLAH, Tahun 2019, Analisis Perlakuan Zakat Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan zakat dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi pada Baznas kota Makassar. Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi komparatif yang bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dengan perlakuan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan. Pengambilan data penelitian ini ditentukan secara wawancara dan teknik dokumen. Jenis data berupa data primer. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah perlakuan zakat sebagai perhitungan pajak penghasilan orang pribadi pada baznas kota Makassar sudah sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam UU dan peraturan yang berlaku, zakat berfungsi sebagai pengurang dari penghasilan kena pajak orang pribadi, pengelolaannya baik dari pengumpulan maupun penyaluran meningkat dari segi kapasitas dan kuantitasnya

dan pengaplikasiannya yang mengalami perkembangan dari tahun ke tahun dimana jumlah jumlah ASN yang membayar zakat meningkat setiap tahunnya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurul Azizah dengan judul: Analisis Praktik Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Kasus Baznas Kota Semarang). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penerapan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 pasal 22 tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kota Semarang dan sejauh mana faktor penghambat dan penyelesaian pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), sedangkan metode untuk sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa zakat dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak wajib pajak, jika zakat yang dibayarkan harus melalui lembaga zakat yang diresmikan oleh Pemerintah. Selain itu faktor penghambat dalam penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak adalah kesadaran membayar zakat masih rendah, masyarakat belum percaya akan lembaga zakat, terbatasnya jumlah BAZNAS/LAZ yang dibentuk dan disahkan Pemerintah, keengganan masyarakat menyertakan BSZ (Bukti Setor Zakat) pada SPT tahunan, dan kurangnya sosialisasi zakat sebagai pengurang PPh Wajib pajak orang pribadi. Bentuk penyelesaian dalam penerapan zakat sebagai pengurang PKP adalah Pemerintah harus mempertegas kepastian hukum ketentuan zakat sebagai pengurang PKP sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi, seharusnya zakat tidak hanya diposisikan

sebagai pengurang PKP pada PPh, (namun dapat dijadikan sebagai pengurang pajak langsung/terutang kredit pajak), seharusnya zakat yang tidak dibayarkan kepada BAZNAS/LAZ yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah dapat juga dijadikan sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak, Pemerintah seharusnya melakukan penyederhanaan sistem pembuktian dalam pembayaran zakat sebagai PKP pada PPh, selain itu perlunya sosialisasi yang membahas khusus materi tentang zakat yang dapat dijadikan pengurang PKP sewaktu penyuluhan SPT yang dilakukan oleh petugas pajak.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Pardiati dengan judul: Studi Komparatif Mengenai Zakat Penghasilan Dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara zakat penghasilan dengan pajak penghasilan pasal 21 undang-undang perpajakan nomor 36 tahun 2008. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library riset) dengan menggunakan teknik pengumpul data yakni dokumentasi dari bukubuku,jurnal dan sumber lainnya. Kemudian semua data-data yang diperoleh selama penelitian dianalisa secara kualitatif dengan cara berfikir komparatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti jabarkan dapat disimpulkan bahwa Zakat Penghasilan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 terdapat persamaan dan perbedaan. Dimana persamaannya terletak pada beberapa aspek diantaranya hasil dari pemungutan baik zakat penghasilan maupun pajak penghasilan diserahkan kepada lembaga yang dibentuk oleh pemerintah,kemudian obyek pemungutan yang sama, yakni sama-

sama berasal dari penghasilan warga Indonesia, dan fungsi yang sama yakni fungsi sosial. Sedangkan perbedaan terletak pada unsur pemungutan secara paksa terhadap pajak penghasilan dimana ada sanksi tegas terhadap wajib pajak yang melanggar, sedangkan terhadap zakat tidak ada. Kemudian kedudukan zakat penghasilan sebagai pengurang pajak penghasilan khusus bagi kaum muslim. Selain itu peranan zakat penghasilan dengan pajak penghasilan pasal 21 undang-undang perpajakan nomor 36 tahun 2008 terhadap Negara juga tak luput dari ketertarikan peneliti untuk mengkaji lebih, dimana keduanya juga memiliki kontribusi penting terhadap Negara baik pada masa Islam maupun pada era modern khususnya di Indonesia.

## **G. Metodologi dan Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *descriptive analysis*, karena penulis menggambarkan pendapat Ali Yafie dan Masdar Farid Mas'udi tentang kewajiban membayar zakat dan pajak, dari buku-buku dan kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan permasalahan. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *normatif comparatif* yakni "Penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang perhubungan-hubungan sebab-akibat, yakni yang meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan yang lain" (Winarno Surakhmad, 2003: 143). Alasan Penulis menggunakan pendekatan *normatif*

*comparatif* adalah karena dalam penulisan ini penulis menggambarkan menggambarkan pendapat Ali Yafie dan Masdar Farid Mas'udi tentang kewajiban membayar zakat dan pajak, yang kemudian dianalisis untuk dapat mencari persamaan dan perbedaan.

## **2. Jenis Data**

Jenis data yang akan Penulis kumpulkan dalam penulisan ini adalah data-data yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan penulisan yang diajukan pada masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi data-data tentang:

- a. Pendapat Ali Yafie dan Masdar Farid Mas'udi tentang kewajiban membayar zakat dan pajak;
- b. Dalil dan metode *istinbath* hukum Ali Yafie dan Masdar Farid Mas'udi dalam menetapkan kewajiban membayar zakat dan pajak; dan
- c. Persamaan dan perbedaan pendapat Ali Yafie dan Masdar Farid Mas'udi tentang kewajiban membayar zakat dan pajak.

## **3. Sumber Data**

“Data adalah fakta atau informasi atau keterangan yang dijadikan sebagai sumber atau bahan menemukan kesimpulan dan membuat keputusan”(Yaya Suryana dan Tedi Priatna, 2007: 160). Sumber data yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah sumber primer yakni Buku Ali Yafie, *Menggagas Fikih sosial* dan Buku Masdar Farid Mas'udi yang berjudul *Zakat: Konsep Harta yang Bersih*, dalam Budhy Munawar-Rachman (Ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*.

Jakarta, Paramadina. serta data sekundernya meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil karya ilmiah, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

#### **4. Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, Penulis menempuh langkah-langkah melalui riset kepustakaan (*library research*), yakni menyelidiki kepustakaan dengan membaca sumber-sumber tertulis yang telah dipublikasikan. Misalnya kitab-kitab, buku dan sumber tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang penulis teliti.

#### **5. Analisis Data**

Data yang sudah terkumpul oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan *descriptive analysis*. Disamping itu, dalam memahami, menginterpretasikan dan mendeskripsikan data yang terkumpul, dilakukan analisis *normatif comparatif* pemikiran Ali Yafie dan Masdar Farid Mas'udi tentang kewajiban membayar zakat dan pajak.